

Studi Hukum Terhadap Ambiguitas Pengkualifikasian Pengguna dan Pengedar dalam UU Nomor 35 Tahun 2009

Angellia Fitri Wijayanti, Basri*, Yulia Kurniaty

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

*Corresponding author email: basri@ummgl.ac.id

Abstract

Law No. 35 of 2009 on Narcotics regulates users and dealers, but does not provide clear definitions and criteria to distinguish between the two, thus creating ambiguity and potential legal uncertainty in enforcement practices. This study aims to examine the ambiguity of the regulations concerning narcotics users and dealers in Law No. 35 of 2009 and its implications for legal certainty in law enforcement practices. The research method used is normative research using a conceptual legislative approach, analyzed qualitatively based on primary legal materials in the form of Law No. 35 of 2009 and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of journals and articles. The results of this study indicate that the ambiguity in the Narcotics Law makes it difficult for law enforcement officials to distinguish between users and dealers, often resulting in errors in the application of articles. This condition leads to injustice and inconsistency in legal decisions. Therefore, this study recommends the need for revisions or more detailed explanations in the Narcotics Law regarding clear definitions, criteria, and indicators to distinguish between users and dealers, including limits on the dosage or amount of narcotics, intent, and role in distribution, so that law enforcement can be more effective, fair, and in line with the principle of legal certainty.

Keywords

Ambiguity, Drug Users, Drug Dealers, Law Enforcement

Abstrak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pengguna dan pengedar, namun tidak memberikan definisi dan kriteria yang jelas untuk membedakan keduanya sehingga menimbulkan ambiguitas dan potensi ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ambiguitas pengaturan mengenai pengguna dan pengedar narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif berdasar bahan hukum primer berupa UU No 35 Tahun 2009 dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal dan artikel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ambiguitas dalam UU Narkotika menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan membedakan antara pengguna dan pengedar, sehingga sering terjadi kesalahan dalam penerapan pasal. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan dan inkonsistensi putusan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi atau penjelasan lebih rinci dalam UU Narkotika mengenai definisi, kriteria, serta indikator yang jelas untuk membedakan pengguna dan pengedar, termasuk batasan dosis atau jumlah narkotika, niat, dan peran dalam peredaran, agar penegakan hukum dapat lebih efektif, adil, dan selaras dengan prinsip kepastian hukum.

Kata Kunci

Ambiguitas, Pengguna Narkotika, Pengedar Narkotika, Penegakan Hukum

Pendahuluan

Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Pada pasal tersebut menyebutkan jenis zat narkotika yang dapat dipergunakan untuk pengobatan adalah zat psikotropika zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika. Obat- obatan yang dimaksud adalah yang

memiliki kasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, serta memiliki hubungan kausalitas pada aktivitas mental dari perilaku penggunaanya¹.

Golongan narkotika dapat dibedakan menjadi beberapa golongan sebagaimana telah diatur pada Pasal 6 ayat 1 Narkotika menerangkan bahwa jenis narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

- a. Golongan I: Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi yang sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan.
- b. Golongan II: Narkotika berkhasiat untuk pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi yang tinggi sehingga dapat mengakibatkan ketergantungan.
- c. Golongan III: Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Menurut Pasal 7 menjelaskan bahwa adanya jenis narkotika yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atas dasar kepentingan kesehatan dengan syarat sesuai ketentuan dan pengawasan dokter, yaitu golongan III seperti: etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram yang berkhasiat untuk pengobatan dan sudah banyak dipergunakan untuk terapi, golongan III juga digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan. Namun, masih banyak masyarakat di Indonesia yang menyalahgunakan dalam pemakaiannya². Menurut Hawari, mengatakan bahwa penyalahgunaan narkotika bisa dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu:

¹ Muhammad Afied Hambali, "Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009," *Universitas Surakarta: EJournal* 15, no. 1 (2016): 165–75.

² Sri Delyanti et al., "Analisa Yuridis Bagi Pelaku Narkotika Yang Jenis Narkobanya Tidak Terdaftar Dalam Undang-Undang Narkotika," *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 112–24, <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8318>.

Ketergantungan primer, Ketergantungan sistomatis, dan Ketergantungan Reaktif. Narkoba dengan seiring berjalannya waktu sudah menjadi gaya hidup bagi para pencandu dari narkoba³. Narkoba sudah biasa digunakan sebagai cara seseorang yang mencari pelarian dari suatu masalah, kebanyakan dari para remaja sebagai pengguna narkotika menggunakan strategi coping untuk mengurangi atau menghilangkan psikologinya yang di penuh dengan kondisi stress⁴.

Kejahatan narkotika di Indonesia semakin meningkat dari tahun ketahunnya. Kebanyakan pelaku kejahatan dari pengguna narkotika di Indonesia adalah para pelajar. Indonesia salah satu negara yang semakin luas pengedaran narkotika yang membuat indonesia harus memutus rantai peredaran narkotika baik dari daerah lokal, maupun internasional. Peredaran/perdagangan narkotika melalui *darkweb*/ daring menghadirkan tantangan bagi sistem peradilan dalam penerapan hukum⁵.

Di Swedia, sistem hukum memberlakukan hukuman atas kejahatan dengan lebih mempertimbangkan catatan kriminal dari pelaku. Sistem ini mencerminkan bahwa pendekatan hukum Swedia lebih mengutamakan perlindungan masyarakat dan keseimbangan dalam pemidanaan, dimana catatan kriminal itu menjadi faktor penting dalam penentuan sanksi dan konsekuensi sosial bagi pelaku. Catatan kriminal yang telah tercatat resmi dapat menjadi dasar bagi instansi terkait untuk menilai kelayakan dari pelaku dalam memperoleh hak-hak tertentu, termasuk pekerjaan sehingga dapat berdampak pada reintegrasi sosial dari pelaku kejahatan⁶.

Di Indonesia, pengaturan mengenai penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat ketentuan terkait

³ Sri Purwatiningsih, "Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia," *Populasi* 12, no. 1 (2021): 37–54.

⁴ Siti Maryam, "Strategi Coping," *Jurnal Konseling Andi Matappa* 1, no. 2 (2017): 101.

⁵ Johan Nordgren and Fredrik Tibergh, "Between Street and Digital Capital? A Qualitative Study of Judicial Sentencing of Persons Convicted of Online Drug Dealing in Sweden," *Drugs, Habits and Social Policy* 24, no. 3 (2023): 162–76, <https://doi.org/10.1108/DHS-02-2023-0004>.

⁶ Albin Stenström, Felipe Estrada, and Henrik Tham, "It Should Be Hard to Be a Drug Abuser' An Evaluation of the Criminalization of Drug Use in Sweden," *International Journal of Drug Policy*, 2024, <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2024.104573>.

pengguna maupun pengedar beserta sanksi pidananya. Salah satu ketentuan pasal yang mengatur tentang pengedar narkoba, yaitu Pasal 114 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Berdasarkan pasal tersebut, ancaman pidana bagi pengedar narkoba diatur dengan sangat berat, mulai dari pidana penjara minimal 5 tahun hingga penjara seumur hidup, disertai denda paling sedikit Rp1 miliar, bahkan dapat dijatuhi hukuman mati. Sanksi maksimal ini dikenakan apabila perbuatan tersebut melibatkan jumlah besar narkoba atau dilakukan dalam sindikat terorganisir, sebagaimana tercantum pada ayat (2). Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam jumlah lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon jika berbentuk tanaman, atau lebih dari 5 gram jika berbentuk bukan tanaman, maka dapat dipidana dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda maksimum ditambah sepertiga⁷.

Selain Pasal 114 ayat (1), pengaturan mengenai pengedar narkoba juga tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1), yang kerap dianggap abstrak namun menjadi dasar hukum pelaksanaan ketentuan Pasal 114. Dalam ketentuan Pasal 111 ayat 1 menyebutkan bahwa ancaman pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Sedangkan, pada pasal 112 ayat 1 tersebut ancaman pidana bagi pelaku pengedar narkoba, yaitu dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan dengan pidana denda maksimum Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

⁷ Tuti Amma et al., “Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba,” *Jurnal El Thawalib* 1, no. 2 (2020): 1–15.

Selain mengatur tentang pengedar, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai ketentuan bagi pengguna narkoba yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1). Dalam pasal ini, disebutkan bahwa seseorang yang dimaksud sebagai “korban penyalahgunaan narkoba” adalah orang yang menggunakan narkoba bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, atau diancam untuk melakukannya. Ancaman pidana dalam Pasal 127 berbeda-beda tergantung pada golongan narkoba yang digunakan, yaitu pidana penjara maksimal 4 tahun untuk Narkoba Golongan I, pidana penjara maksimal 2 tahun untuk Narkoba Golongan II, dan pidana penjara maksimal 1 tahun untuk Narkoba Golongan III. Pasal ini juga memberikan ruang bagi korban penyalahgunaan narkoba untuk dijatuhi hukuman rehabilitasi⁸.

Penerapan Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 harus ada syarat dengan adanya barang bukti yang ditemukan dan telah dinyatakan sebagai penyalahguna narkoba dengan jumlah kepemilikan narkoba terbatas untuk pemakaian dalam sehari, dan memiliki tujuan hanya untuk dikonsumsi, serta jumlah barang bukti yang telah diatur dalam SEMA No 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial⁹.

Namun demikian, Ketentuan pidana pada penerapan Pasal 114 ayat 1, Pasal 112 ayat 1, dan Pasal 127 masih terdapat simpang siur karena adanya persamaan pada penggunaan istilah “penyalahguna” dan “korban penyalahgunaan narkoba”, karena dalam kedua pasal tersebut memiliki kesamaan pada penggunaan frasa “memiliki”, “menerima”, “menyimpan” serta “menguasai” yang sebenarnya menunjukkan ketidakjelasan hukum dan timbul ketidakpastian hukum dalam penerapan pasal tersebut¹⁰.

Maka dari itu, dengan adanya simpang siur dalam penerapan Pasal 114 ayat 1, Pasal 112 ayat 1, dan Pasal 127 menimbulkan kebingungan bagi hakim dalam menetapkan seseorang

⁸ Mukiman, “Analisis Putusan Pengadilan Pada Tindak Pidana Narkoba,” n.d.

⁹ Choirul Nur Akrom et al., “Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Hakim Ditinjau Dari Sema Nomor 4 Tahun 2010 Di Kota Palembang,” *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2024): 149–62, <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i3.33>.

¹⁰ Widia Ulfa, “Dekriminalisasi Terhadap Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35,” 2009.

adalah pengedar atau pengguna serta pada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar pasal tersebut. Hal ini akibat adanya persamaan frasa pada kata “memiliki”, “menerima”, “menyimpan” serta “menguasai” hakim menjadi sering kali keliru dalam menjatukan sanksi pidana bagi pengedar dan pengguna narkoba. Hal ini juga dapat menimbulkan tantangan bagi para penegak hukum dalam penyalahgunaan narkoba yang dimana pada sanksi hukumnya bagi Pasal 114 ayat 1 ancamannya minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun bahkan paling berat sampai hukuman mati, Pasal 112 ayat 1 paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, sedangkan Pasal 127 minimal 1 tahun penjara dan maksimal 4 tahun penjara¹¹.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan adalah untuk menganalisis ketidakjelasan dan tumpang tindih dari ketentuan Pasal 111 ayat 1, Pasal 112 ayat 1, Pasal 114 ayat 1 dan Pasal 127 ayat 1 yang menyebabkan adanya interpretasi yang beragam dan memiliki potensi ketidakadilan dalam penjatuhan dalam sanksi pidana terkait dengan adanya frasa “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, dan “membeli”. Hal ini penting untuk dilakukan karena terdapat ambiguitas dalam menentukan seseorang memiliki narkoba hanya digunakan untuk dirinya sendiri atau untuk diedarkan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus yang didasari oleh data sekunder sebagai sumber data utama yang dikaji, dengan bahan hukum primer yaitu Putusan dari Pengadilan Negeri Temanggung dan UU No 35 Tahun 2009, serta bahan hukum sekunder yaitu jurnal dan artikel, tulisan ilmiah, dan studi pustaka lainnya. Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menyampaikan hasil penelitian.

¹¹ Sugeng Dwi Haryanto, “Kejahatan Profesi Yang Menyebabkan Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba,” *MAGISTRA Law Review* 2, no. 02 (2021): 111, <https://doi.org/10.35973/malrev.v2i02.2434>.

Hasil dan Pembahasan

Perbandingan Pasal-Pasal yang Mengatur Pengguna dan Pengedar Narkotika Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009

UU No. 35 Tahun 2009 merupakan undang-undang yang membahas tentang narkotika. Tujuan dari adanya undang-undang ini adalah untuk menjamin adanya ketersediaan narkotika hanya untuk kepentingan kesehatan, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, juga untuk mencegah, melindungi bangsa dari adanya penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika, dan memberikan jaminan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pencandu narkotika¹².

Pada UU No. 35 Tahun 2009 tidak menjelaskan pengertian pengedar narkotika secara eksplisit, namun secara implisit pengedar narkotika merupakan seseorang yang telah melakukan penyaluran/ menjual, serta penyerahan narkotika. Pengedar narkotika juga bisa diartikan sebagai orang yang menjual, pembeli untuk diedarkan kembali, menyimpan, dan menguasai narkotika¹³.

Pengedar diatur dalam beberapa pasal sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Pasal Pengedar

Pasal	Bunyi	Ancaman Pidana
Pasal 111	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.	pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
Pasal 112	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman	pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00

¹² Riduwansah Riduwansah et al., "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 2 (2022): 306–14, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i2.14760>.

¹³ Muhammad Ridha, "Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Narkotika Di Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hukum Ilam," no. 35 (2018).

Pasal	Bunyi	Ancaman Pidana
Pasal 113	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I	(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
Pasal 114 Ayat 1	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I	pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
Pasal 114 Ayat 2	Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.	pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Menurut dari penjelasan dan ketentuan pada pasal diatas, sering muncul keabstraksian dari pasal tersebut karena adanya frasa kata yang mana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 dan Pasal 112 ayat 1 yang mengatur tentang seseorang yang memiliki, menyimpan, dan menguasai barang narkotika golongan I baik tanaman ataupun bukan tanaman, serta Pasal 114 ayat 1 yang mengatur tentang seseorang yang menawarkan, menjual, membeli narkotika golongan I. Dari ketentuan pasal tersebut sama seperti pengguna dan tidak identik dengan pengedar¹⁴.

Dari pasal diatas yang paling banyak digunakan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan narkotika adalah Pasal 114 ayat 1 yang dimana telah mengatur secara tegas

¹⁴ Gunarto Selvia Septiyani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Yang Menguasai Dan Menyediakan Narkotika Golongan I (Satu) Juridical Review Of The Controlling And Providing The Narcotics Of Group I (One)," *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)*, 2021, 185–96.

tentang adanya larangan untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam kegiatan jual beli narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Pasal ini memiliki ancaman pidana yang minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun, serta dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 dan paling banyak Rp 10.000.000.000.

Pada Pasal 114 ayat 1 pada setiap kata dalam penulisannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang: setiap orang dalam undang-undang yang dijadikan subjek tindak pidana yang telah diajukan didepan persidangan yang sebagaimana identitasnya disebutkan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. Memiliki: artinya memiliki, yang dimana harus benar-benar sebagai pemilik dengan ada atau tidaknya barang secara fisik di tangannya, namun memiliki, juga harus dilihat dari bagaimana dan asal muasal barang itu bisa menjadi miliknya.
- c. Menyimpan: dengan adanya menyimpan barang ditempat yang aman serta mendapatkan pelakuan khusus agar barang tersebut tidak mengalami kerusakan, tidak hilang, sehingga harus disimpan ditempat yang aman.
- d. Menguasai: memegang serta memiliki kuasa terhadap suatu barang, dimana seseorang dapat dikatakan menguasai barang jika dia dapat berkuasa pada apa yang dikuasai, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kuasanya baik secara fisik ataupun tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindak pidana seperti menjual, memberikan kepada orang lain yang bisa menunjukkan bahwa benar pelaku memiliki kuasa terhadap suatu barang¹⁵.

Bahkan, pada Pasal 114 ayat 2 juga menjelaskan bahwa seseorang yang menjual, atau mengedarkan dapat dijatuhi ancaman pidana seumur hidup atau ancaman hukuman mati apabila melebihi batas yang telah ditentukan. Batas yang diatur pada narkoba golongan I bentuk tanaman yaitu, melebihi 1 kilogram/ 5 batang pohon, sedangkan dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram.

¹⁵ Erwin Susilo, Eddy Daulatta Sembiring, and Wigati Taberi Asih, "Penerapan Teori Pada Hakikatnya Dalam Menafsirkan Tindak Pidana Narkoba" 8, no. 1 (2024): 51–64.

Ancaman hukuman mati bagi pengedar yang mana diatur pada Pasal 114 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 adalah ancaman paling besar bagi pengedar narkoba. Menurut Nawai Arief mengatakan bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip “hak untuk hidup”, hukuman mati dapat diterapkan bagi tindak pidana tertentu yang dimana sudah dianggap sangat membahayakan bagi masyarakat dan hal yang dapat menimbulkan keresahan yang tinggi¹⁶.

Tindak pidana narkoba yang di atur dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 114 yang mengatur tentang pengedar memiliki beberapa persamaan unsur, yaitu didahului dengan kata setiap orang, dalam hal ini yang dimaksud “setiap orang” adalah individu yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum serta dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum, selain itu unsur tanpa hak yang berarti pelaku tidak memiliki hak dan izin yang sah menurut peraturan undang-undang, atau melawan hukum yang berarti bertentangan dengan undang-undang secara formil¹⁷.

Pasal 111 dan Pasal 112 selain persamaan frasa diatas, masih terdapat persamaan frasa “memiliki”, “menyimpan”, dan “menguasai”, frasa ini menunjukkan bahwa dari kedua pasal tersebut lebih menekankan pada suatu tindakan penguasaan atau kepemilikan narkoba sebagai dasar pidana. Selain itu, pada Pasal 111 terdapat perbedaan, yaitu pada frasa “menanam” dan “memelihara”, karena pada pasal ini mengatur tentang narkoba jenis tanaman golongan I. Yang dimaksud dengan frasa “menanam” adalah kegiatan dengan menempatkan benih atau bibit narkoba kedalam tanah atau pada media tumbuhan lain

¹⁶ Nys. Arfa, Syofyan Nur, and Yulia Monita, “Tinjauan Yuridis Penerapan Dan Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020): 526–37, <https://doi.org/10.22437/jsosh.v4i2.10999>.

¹⁷ Imam Fajri, Nur Tsani, And Rehnalemken Ginting, “Tinjauan Yuridis Frasa Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan Menguasai Narkoba” 10, no. 1825 (2019): 67–73.

untuk dikembangkan, sedangkan “memelihara” adalah kegiatan merawat atau menjaga tanaman narkotika agar tumbuh dan berkembang dengan baik¹⁸.

Pasal 113 merupakan pasal yang di kategorikan untuk pengedar dengan melakukan kegiatan memproduksi dengan melakukan kegiatan mengolah, membuat, atau menghasilkan narkotika secara langsung maupun tidak langsung, mengimpor yaitu melakukan kegiatan dengan memasukan narkotika ke dalam wilayah indonesia melalui daerah tanpa izin yang sah, mengekspor dengan mengeluarkan narkotika dari indonesia keluar negeri tanpa izin resmi, atau menyalurkan mencakup dari segala bentuk dari pengedaran atau distribusi narkotika, baik untuk perdagangan ataupun bukan¹⁹.

Dilihat dari interpretasi pada pasal diatas masing-masing memiliki ancaman pidana yang berbeda, Pasal 111 yang mengatur tentang tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun dan dengan ancaman denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00, Pasal 112 mengatur tentang tindak pidana yang sama dengan pidana penjara serta denda sama dengan Pasal 111, namun apabila bukti narkotika dalam jumlah lebih besar atau dengan adanya kondisi yang lebih memberatkan maka ancaman pidananya bisa lebih berat sampai dengan maksimal 20 tahun, sedangkan Pasal 113 yang mengatur tentang pembuatan dan pengeksporan narkotika golongan I dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan bisa meningkat sampai 20 tahun apabila melebihi batas yang ditentukan dan dengan ancaman denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selain ketiga pasal diatas, pengedar juga diatur dalam Pasal 114 dengan unsur frasa menjual dengan melakukan kegiatan menawarkan dan menyerahkan kepada orang lain, membeli

¹⁸ Suisno Suisno, “Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009,” *Jurnal Independent* 5, no. 2 (2017): 69, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.75>.

¹⁹ Kerygma Purnama, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kurir Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika” 71, no. 1 (2021): 63–71.

dengan memperoleh narkoba dari orang lain, menerima merupakan suatu tindakan dengan menerima narkoba dari pihak lain baik dengan imbalan ataupun tidak dengan imbalan, menjadi perantara berperan sebagai perantara atau penghubung dalam transaksi narkoba antara penjual dan pembeli. Pada Pasal 114 memiliki ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pada pasal ini apabila kegiatan menjual narkoba jenis yang diedarkan melebihi batas ketentuan pada UU Narkoba Pasal 114 yaitu, golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 kilogram/ 5 batang pohon, sedangkan dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram dapat dikenakan ancaman hukuman mati yang sering digunakan untuk menjadi alasan pemberat pidana.

Selain pengedar, ada juga pasal yang mengatur tentang penyalahguna narkoba. Penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa pengguna narkoba merupakan orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman sintetis maupun bukan sintetis yang dapat menyebabkan adanya penurunan dan perubahan pada kesadaran, serta menghilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan²⁰.

Penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Menurut Steinberg penyalahguna narkoba merupakan penyalahguna yang disebabkan karena adanya pengaruh dari faktor protektif yaitu faktor yang dapat menyebabkan penurunan terhadap kecenderungan, sedangkan menurut Martaniah penyalahguna narkoba penyalahguna yang disebabkan dari adanya komponen psikologis, seperti politik, hukum, dan sosial²¹. Penyalahguna narkoba pada UU No. 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 127.

²⁰ Puteri Hikmawati, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkoba," *Negara Hukum* 2, no. 2 (2011): 340.

²¹ Teguh Prasetyo, "Pengertian Penyalahguna Narkoba," no. 1991 (2023): 14–27.

Pasal 127 sering terjadi ketidakjelasan pada frasa “penyalahguna” yang merujuk pada orang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Kata “menggunakan” dianggap ambigu dan menyebabkan ambigu atau ketidakjelasan apakah harus ada unsur kepemilikan dahulu atau tidak yang sering membuat aparat penegak hukum seringkali menjatuhkan penyalahguna dengan Pasal 112 dengan pasal kepemilikan yang ancaman pidananya lebih berat²².

Menurut Gede, penafsiran pada Pasal 127 yang berkaitan dengan frasa “penyalahguna” mengartikan bahwa seseorang sebelum mengonsumsi narkoba diawali dengan menguasai atau memiliki yang bahkan juga menyimpan narkoba²³, sedangkan menurut Cahyani, penyalahguna narkoba dalam mengonsumsi narkoba harus terlebih dahulu membeli yang kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba, dalam konteks tindakan penguasaan atas narkoba tidak menguasai namun selalu memiliki tujuan dari menjual, menawarkan, hingga memakai untuk kepentingan pribadi²⁴. Menurut Muhammad Fadil juga mengatakan penyalahguna narkoba terlebih dahulu membeli sehingga dikategorikan menyimpan, menguasai, mempunyai, membawa narkoba²⁵. Dari penjelasan beberapa pendapat apabila dipikir secara logis, dalam melakukan tindakan pemakaian narkoba pasti seseorang akan terlebih dahulu mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli, memiliki, menyimpan, serta menguasai setelah itu menggunakan²⁶. Hal ini

²² Agus Sukma Hariyawan and Sagung Putri M E Purwani, “Analisis Yuridis Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba : Upaya Reformulasi Untuk Menjamin Kepastian Hukum,” 2025, 141–52.

²³ I Nyoman Gede, “Kekaburan Pasal 54, 112, 117, 122, Dan 127 Undang-Undang Narkoba, Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum” 10, no. 1 (2022): 1–17.

²⁴ Ni Nyoman Ayu Sri Utari Cahyani, “Konsep “Menguasai” Dalam Tindak Pidana Narkoba,” no. 1516051205 (2011): 1–13.

²⁵ Muhammad Fadhil, “Analisis Penggunaan Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba Kepada Penyalahguna Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman,” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 7, no. 1 (2024): 1–18, <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i1.11187>.

²⁶ Novaldy I Ndaumanu, Aksi Sinurat, and Bhisa Vitus Wilhelmus, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Putusan No 46/Pid.Sus/ 2019 Pengadilan Negeri Maumere),” *Petitum Law Journal* 1, no. 2 (2024): 682–93, <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i2.15502>.

diperkuat dengan adanya PERJA No: PER-029/JA/12/2015. Narkotika pada pemakaian satu hari adalah narkotika dengan jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan, dan dikuasai untuk digunakan oleh penyalahguna.

Ancaman pidana bagi pengguna narkotika pada UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 127 dapat dibuktikan atau telah terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi²⁷.

Dilihat dari penjelasan unsur UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 127 UU:

- a. Unsur penyalah guna: penyalah guna yang sebagaimana telah diatur dalam UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada bab 1 tentang ketentuan umum Pasal 1 angka 5 merupakan orang yang menggunakan tanpa hak dan melawan hukum.
- b. Unsur bagi diri sendiri: perbuatan yang memang dilakukan untuk dirinya sendiri bukan ditujukan kepada pihak lain melainkan tindakan tersebut hanya dituju kepada dirinya sendiri.

Dari definisi Pasal 127 Ayat 1 penyalahguna merujuk pada pengguna. Meskipun dalam UU No. 35 Tahun 2009 tidak menjelaskan secara khusus, namun penggunaan kata “Pengguna Narkotika” bertujuan untuk mempermudah untuk penyebutan pada orang yang menggunakan narkotika dan untuk membedakan dengan orang yang melakukan penanaman, produsen, penyalur, kurir, dan pengedar. Walaupun pada kasusnya, penanaman, produsen, penyalur, kurir, dan pengedar mereka juga menggunakan narkotika, tetapi dalam penggunaan kata pengguna narkotika hanya digunakan pada orang yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, bukan penanaman, produsen, penyalur, kurir, dan pengedar²⁸.

Mengenai penerapan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113 Pasal 114 dan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebabkan multitafsir, pada Pasal 114 mengenai kata “memiliki”, “menguasai, dan “membeli”, frasa kata tersebut

²⁷ Ralph Adolph, “Pengertian Pasal 127,” 2016, 1–23.

²⁸ Hikmawati, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika.”

menciptakan ketidakpastian serta ambiguitas hukum dalam pelaksanaannya²⁹. Maka dari itu, penerapan hukum harus memiliki suatu prinsip hukum yang jelas, tegas, tidak ambigu, dan diterapkan secara konsisten dan dapat dipertahankan dengan pasti walaupun pada kasusnya bahwa para pengguna biasanya juga harus membeli, dan memiliki atau menguasai narkotika sebelum para pengguna narkotika menggunakannya, sehingga tidak selalu diperlukan penerapan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113 Pasal 114 dan Pasal 127 ayat 1. Namun, juga dilihat pertimbangan dari terdakwa dalam hal menguasai dan memiliki narkotika digunakan untuk kepentingan tertentu³⁰.

Putusan hakim merupakan putusan yang bersifat sangat penting, karena pada putusan hakim memuat sebuah nilai yang dapat bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi manusia. Pada penerapan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 114 ayat 1 dan Pasal 127 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hakim harus mempertimbangkan dengan baik dan jelas agar tidak menyebabkan adanya kriminalisasi dalam jatuhnya putusan dalam menentukan nasib terdakwa³¹.

Penegakan hukum di Indonesia dalam praktiknya masih sering kesulitan dalam bagaimana membedakan antara pengguna pada Pasal 127 ayat 1 dan pengedar pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 114 ayat 1 dengan adanya frasa “memiliki”, “menguasai”, “perantara jual beli”, “menyediakan ” dan “membeli” hal tersebut menyebabkan dilema hukum dalam menerapkan pasal tersebut, dengan adanya dilema hukum dan ketidakjelasan hukum yang selalu tertukar antara pengguna dan pengedar membuat pelaku yang seharusnya mendapat pidana ringan sebagai pengguna akan dikenakan pasal dengan ancaman berat seperti Pasal 114 ayat 1³².

²⁹ Robin Apolonius Salem and Rona Indara, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Undang-undang,” no. 1 (2009): 289–302.

³⁰ Aneta, Zulfiko, and Adriaman, “Tinjauan Yuridis Dan Kepastian Hukum Antara Pasal.”

³¹ Sri Dewi Rahayu Dewi and Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 125–37, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>.

³² Herliana Heltaji and Universitas Pamulang, “Dilema Hak Asasi Manusia Dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia” 4, no. 2 (2021).

Hukum yang Timbul Akibat Perbedaan Abstraksi Hukum Antara Pasal yang Mengatur Pengguna dan Pengedar Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana

Ambiguitas merupakan salah satu dilema dalam menerapkan sanksi pidana bagi pengguna narkotika pada Pasal 127 ayat 1 dan pengedar pada Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dilema hukum mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum yang dimana kerap dianggap sebagai kriminalisasi putusan dalam menjatuhkan sanksi pidananya, yang sehingga tidak menghasilkan kepastian hukum. Kepastian hukum adalah ciri yang tidak bisa dipisahkan dari hukum terutama pada hukum tertulis serta keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan³³.

Pertimbangan hakim menjadi aspek penting dalam terwujudnya keputusan yang berkeadilan (*ex aequo et bono*) dan juga mengandung terwujudnya kepastian hukum serta dapat memberikan manfaat bagi para yang bersangkutan. Pertimbangan hukum harus berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai fakta hukum dan dasar hukum legalistik secara tepat dan benar sehingga tidak menimbulkan ambiguitas atau dilema hukum³⁴.

Menurut penulis, Munculnya dilema dalam penerapan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebabkan adanya multitafsir dan ketidakjelasan dalam rumusan norma pidana yang mengatur perbedaan antara pengguna dan pengedar narkotika yang menyebabkan putusan pengadilan yang tidak berkeadilan. Padahal, dalam membentuk suatu undang-undang harus lebih mengedepankan kepastian hukum³⁵.

³³ Maulana Irvan, "Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Kasus Tindak Pidana Narkotika," *Universitas Andalas*, 2020, 1–36.

³⁴ Kharisma Gemilang Yogi Diansyah, Wahyu Donri Tinambunan, "Penerapan Pidana Penjara Minimal Khusus Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karawang) Yogi Diansyah Jurnal Bedah Hukum" 7, no. 2 (2023): 213–27.

³⁵ Ardyah Rahma Kusumasari, "Problematisasi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Hal Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkotika," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 144, <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52547>.

Menurut, Gustav Radbruch hukum tidak hanya sekedar membahas tentang aturan yang mengikat secara formal, namun juga harus mengandung nilai-nilai moral dan sosial yang mendasar³⁶.

Gustav mengidentifikasi ada 3 unsur nilai utama yang jadi tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dari ketiga unsur nilai tersebut tidak berdiri sendiri, namun saling berinteraksi dan terkadang bertentangan sehingga dapat memunculkan ketegangan yang harus diatur secara bijaksana³⁷.

Menghadapi dilema yang ada terutama dalam hal membedakan pengguna (penyalahguna) dan pengedar. Pada UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang sanksi pidana yang berbeda bagi kedua kategori ini, yang dimana pada Pasal 112, dan Pasal 114 umumnya pada kedua pasal tersebut umumnya mendasar untuk perbuatan memiliki, menyimpan, dan mengedarkan, sedangkan pada Pasal 127 khususnya yang membahas bagi penyalahguna untuk dirinya sendiri³⁸.

Dari perspektif kepastian hukum, dalam penerapan Pasal 114 ayat 1 dan Pasal 127 ayat 1 UU Narkotika hal tersebut sangat penting karena supaya hakim tidak menimbulkan ambiguitas dalam memberi putusan. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi adanya diparitas atau ambigu dalam pemidanaan karena perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat memenuhi kedua unsur pasal tersebut³⁹. Kepastian hukum dapat dilakukan apabila hakim secara konsisten menerapkan 3 tahap utama dalam membuat putusan, yaitu:

³⁶ Abdul Aziz Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2024.

³⁷ Mohammad Wangsit Supriyadi et al., “Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav” 07, no. 1 (2025): 395–413.

³⁸ Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 130–40, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.

³⁹ Adini Dwi et al., “Kepastian Hukum Dalam Putusan Nomor 300/Pid.b/2020/Pn.Btm,” no. November (2023).

- a. Konstantir: pada tahap ini hakim harus memastikan dan menemukan fakta hukum yang ada dipersidangan secara objektif, seperti adanya hasil pemeriksaan laboratorium, barang bukti, serta keterangan saksi dan terdakwa.
- b. Kualifikasi: tahap ini hakim dapat menilai dan mengkualifikasi perbuatan dari terdakwa berdasarkan unsur dari pasal yang relevan dengan melihat fakta hukum yang dilakukan pada tahap sebelumnya.
- c. Kontantituir: pada tahap terakhir ini, hakim dapat menerapkan norma hukum apa yang sesuai dengan kualifikasi perbuatan yang telah hakim tetapkan pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pasal yang tepat, hal ini dilakukan agar tidak terjadi adanya ambiguitas atau ketidakjelasan dalam putusan. Tahap ini dilakukan juga untuk memastikan bahwa pada putusan hakim sudah didasarkan pada fakta yang teruji, dengan analisis hukum yang sudah tepat, serta penerapan norma hukum yang sesuai, agar terciptanya kepastian hukum didalam penegakan tindak pidana narkoba.

Hakim apabila melakukan 3 tahap ini dengan sistematis, maka hakim dapat menghindari adanya disparitas dan ambiguitas dalam penjatuhan pidana dan memastikan tujuan pemidanaan telah tercapai⁴⁰.

Dari sisi kemanfaatan, dalam penjatuhan sanksi pidana pada penerapan Pasal 114 ayat 1 dan Pasal 127 ayat UU Narkotika apabila mengalami kesalahan akan berimbas pada perbedaan bobot pidana yang didapat, hal ini akan berdampak dengan hilangnya efek jera bagi terdakwa. Contohnya, apabila terdapat kasus dengan hakim menjatuhkan pidana dibawah minimum yang telah diatur dalam undang-undang, padahal pelaku terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana narkoba dalam hal pengedaran maka putusan ini bertentangan dengan prinsip legalitas dan tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera pada pelaku dan mencegah adanya pengulangan kejahatan narkoba yang dapat

⁴⁰ Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan" 08, no. 2 (2024): 315-26.

dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Apabila dalam penjatuhan sanksi terlalu ringan bisa membuat pelaku atau masyarakat tidak memiliki rasa takut pada ancaman hukum yang telah diatur, hal ini mengakibatkan upaya dalam pemberantasan narkoba kurang efektif dan potensi dalam terulangnya tindak pidana tersebut semakin besar (tidak berkemanfaatan)⁴¹.

Keadilan menjadi hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi pidananya. Ketika terjadi adanya perbedaan pada bobot pidananya, seperti halnya pengedar narkoba yang kemudian dijatuhi hukuman pengguna atau sebaliknya, yang dimana pengguna narkoba justru dijatuhi sanksi yang berat layaknya sanksi untuk pengedar. Dalam sistem hukum yang ada, pengedar narkoba yang juga terbukti menjadi pengguna seharusnya mendapat penjatuhan pidana dengan memperhatikan kedua peran tersebut secara proporsional, karena pada Pasal 114 ayat 1 UU Narkoba didalamnya mengatur sanksi yang sangat berat bagi pelaku pengedar narkoba, yaitu seumur hidup dan bahkan sampai hukuman mati, sedangkan pada Pasal 127 ayat 1 masih diberikan kesempatan dengan adanya rehabilitasi bagi pengguna narkoba⁴².

Dari penjelasan Gustav, penerapan pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 114 dari pada Pasal 127 dalam Undang-Undang Narkoba harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang jelas dan tegas tanpa adanya multitafsir dari pasal-pasal tersebut agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Asas *lex scripta* menegaskan bahwa hukum pidana harus tertulis secara eksplisit dan mudah dipahami pasti oleh para pihak yang terkait. Setiap pasal harus dirumuskan secara tegas, lugas, dan tidak ambigu agar para aparat penegak hukum, hakim, dan masyarakat dapat menjalankan serta mematuhi hukum dengan kepastian dan konsistensi⁴³.

⁴¹ M Solly Lubis, Soerjono Soekanto, and Pengantar Penelitian Hukum, "Teori Tujuan Hukum," 2017, 11.

⁴² Irvan, "Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pada Kasus Tindak Pidana Narkoba."

⁴³ Hariyawan and Purwani, "Analisis Yuridis Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba : Upaya Reformulasi Untuk Menjamin Kepastian Hukum."

Apabila melihat ketentuan pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 114 yang mengatur tentang pengedaran narkoba, serta Pasal 127 yang mengatur pengguna narkoba, dari beberapa pasal tersebut terdapat abstraksi hukum yang cukup signifikan dalam penggunaan frasa seperti “memiliki”, “menyimpan”, dan “menguasai”. Frasa tersebut sering menimbulkan ketidakjelasan serta multitafsir dalam praktik penegakan hukum, karena pada kata tersebut memiliki makna yang luas. Dalam frasa kata tersebut dapat diartikan berbeda-beda tergantung konteks dan sudut pandang. Hal ini mengakibatkan, para penegak hukum terkadang mengalami kesulitan dalam menentukan batasan yang jelas antara pengguna dan pengedar, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penanganan perkara narkoba⁴⁴.

Adanya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, sangat penting dengan adanya revisi perubahan terhadap UU Narkotika agar isi dalam ketentuan yang ada didalamnya selaras dengan regulasi yang terbaru. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih atau kontradiksi atau pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta dapat memberi kemudahan bagi para penegak hukum yang efektif dan efisien⁴⁵.

Undang- Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, menurut Yasonna Laoly, KUHP Baru merupakan “KUHP Nasional” karena pada KUHP ini adalah produk hukum pidana yang disusun serta disahkan oleh bangsa Indonesia, mengganti KUHP warisan dari kolonial Belanda. Dalam KUHP yang baru ini tidak menghapus ketentuan mengenai seorang pengedar secara spesifik. Akan tetapi, pada UU ini

⁴⁴ Linda Theresia, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” 3 (2016): 1–23.

⁴⁵ Talitha Elian Delinda, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pidana Narkotika,” *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.

telah mengubah beberapa ketentuan yang berkaitan dengan adanya tindak pidana, termasuk tindak pidana terkait narkoba dan obat-obatan terlarang⁴⁶.

KUHP Baru pada Pasal 609 telah menjelaskan lebih luas mengenai tindakan untuk mengedarkan serta memperjelas dari maksud “memiliki”, “menyimpan”, dan “menguasai” dan menyebutkan dengan lengkap dosis barang yang bisa dikatakan bahwa pelaku tindakan tersebut adalah pengedar. KUHP Baru memberikan kerangka yang umum dalam asas pemidanaan, pertimbangan subjektif dan objektif dalam hakim menjatuhkan pidana, serta berprinsip keadilan dan berkemanfaatan hukum menjadi dasar tambahan hakim dalam memutus suatu perkara narkoba.

Namun demikian, sebagai *lex specialis* yang mengatur secara khusus dalam tindak pidana narkoba UU Narkoba harus memberikan kepastian hukum yang jelas serta tegas sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau adanya multitafsir ketentuan dalam KUHP baru maupun dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini, kepastian hukum sangatlah penting supaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba dapat berjalan dengan efektif, konsisten, adil, serta dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkait⁴⁷.

Kesimpulan

Perbedaan penerapan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba menimbulkan dilema nyata dalam praktik peradilan. Pasal 114 ayat (1) ditujukan untuk menjerat pengedar dengan ancaman pidana sangat berat, sedangkan Pasal 127 ayat (1) diperuntukkan bagi pengguna dengan sanksi yang lebih menekankan pada rehabilitasi. Namun, multitafsir dan ambiguitas dalam membedakan peran pelaku sering menyebabkan hakim menjatuhkan

⁴⁶ Rayhan Farel Ramadhani and Tia Febrianti, “Pembaharuan Kuhp Dalam Perspektif Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia,” *Indigenous Knowledge* 2, no. 1 (2023): 30–39, <https://doi.org/10.20956/lexprudentium7i2.xxxx>.

⁴⁷ Erick Wellington Sirait and Rafiqi Rafiqi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Pengedar Pada Putusan No: 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.1956>.

putusan yang tidak konsisten, seperti pengguna yang dipidana layaknya pengedar atau sebaliknya. Kondisi ini tidak hanya melahirkan ketidakadilan bagi pelaku, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketidakpastian hukum akibat perbedaan penerapan pasal tersebut juga berdampak negatif pada penanganan kasus narkoba secara nasional. Sanksi yang terlalu ringan dapat mendorong maraknya kejahatan narkoba, sementara sanksi yang terlalu berat bagi pengguna justru menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Selain itu, tumpang tindih penafsiran mengurangi efektivitas program pemerintah dalam pemberantasan narkoba serta menimbulkan beban sosial dan ekonomi bagi negara. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi dan harmonisasi regulasi, serta konsistensi dalam penerapan hukum agar tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial benar-benar tercapai dalam penegakan tindak pidana narkoba di Indonesia.

Daftar Pustaka

Adolph, Ralph. "Pengertian Pasal 127," 2016, 1–23.

Akrom, Choirul Nur, R. Octavianus, Nirwan Nirwan, Muhammad Arif Syah Putra, and Windi Arista. "Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Hakim Ditinjau Dari Sema Nomor 4 Tahun 2010 Di Kota Palembang." *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2024): 149–62. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i3.33>.

Amma, Tuti, Sari Siregar, Ahmatnizar Adi, and Syahputra Sirait. "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba." *Jurnal El Thawalib* 1, no. 2 (2020): 1–15.

Aneta, Fitria, Riki Zulfiko, and Mahlil Adriaman. "Tinjauan Yuridis Dan Kepastian Hukum Antara Pasal" 3, no. 01 (2024): 30–42.

Arfa, Nys., Syofyan Nur, and Yulia Monita. "Tinjauan Yuridis Penerapan Dan Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020): 526–37. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.10999>.

Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan

- Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 130–40. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.
- Cahyani, Ni Nyoman Ayu Sri Utari. “Konsep „ Menguasai “ Dalam Tindak Pidana Narkotika,” no. 1516051205 (2011): 1–13.
- Delinda, Talitha Elian. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pidana Narkotika.” *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.
- Delyanti, Sri, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, and Mohammad Ekaputra. “Analisa Yuridis Bagi Pelaku Narkotika Yang Jenis Narkobanya Tidak Terdaftar Dalam Undang-Undang Narkotika.” *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 112–24. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8318>.
- Dewi, Sri Dewi Rahayu, and Yulia Monita. “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 125–37. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>.
- Dwi, Adini, Putri Marzukizan, Program Studi, Ilmu Hukum, Direktorat Pascasarjana, and Universitas Muhammadiyah Malang. “Kepastian Hukum Dalam Putusan Nomor 300/Pid.b/2020/Pn.Btm,” no. November (2023).
- Fadhil, Muhammad. “Analisis Penggunaan Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika Kepada Penyalahguna Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 7, no. 1 (2024): 1–18. <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i1.11187>.
- Fajri, Imam, Nur Tsani, and Rehnalemken Ginting. “Tinjauan Yuridis Frasa Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan Menguasai Narkotika” 10, no. 1825 (2019): 67–73.
- Gede, I Nyoman. “Kekaburan Pasal 54, 112, 117, 122, Dan 127 Undang-Undang Narkotika, Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum” 10, no. 1 (2022): 1–17.
- Hambali, Muhammad Afied. “Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009.” *Universitas Surakarta: EJournal* 15, no. 1 (2016): 165–75.
- Handayani, Dyah Nuning. “Dinamika Hukum Volume 8, No.1, April 2017” 8, no. 1 (2017): 1–16.
- Hariyawan, Agus Sukma, and Sagung Putri M E Purwani. “Analisis Yuridis Pasal 112 Dan

- Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Upaya Reformulasi Untuk Menjamin Kepastian Hukum,” 2025, 141–52.
- Haryanto, Sugeng Dwi. “Kejahatan Profesi Yang Menyebabkan Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” *MAGISTRA Law Review* 2, no. 02 (2021): 111. <https://doi.org/10.35973/malrev.v2i02.2434>.
- Heltaji, Herliana, and Universitas Pamulang. “Dilema Hak Asasi Manusia Dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia” 4, no. 2 (2021).
- Hikmawati, Puteri. “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika.” *Negara Hukum* 2, no. 2 (2011): 340.
- Irvan, Maulana. “Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Kasus Tindak Pidana Narkotika.” *Universitas Andalas*, 2020, 1–36.
- Kusumasari, Ardyah Rahma. “Problematisasi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Hal Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkotika.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 144. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52547>.
- Lubis, M Solly, Soerjono Soekanto, and Pengantar Penelitian Hukum. “Teori Tujuan Hukum,” 2017, 11.
- Maryam, Siti. “Strategi Coping.” *Jurnal Konseling Andi Matappa* 1, no. 2 (2017): 101.
- Mukiman. “Analisis Putusan Pengadilan Pada Tindak Pidana Narkotika,” n.d.
- Nasihuddin, Abdul Aziz. *Teori Hukum Pancasila. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2024.
- Ndaumanu, Novaldy I, Aksi Sinurat, and Bhis Vitus Wilhelmus. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan No 46/Pid.Sus/ 2019 Pengadilan Negeri Maumere).” *Petitum Law Journal* 1, no. 2 (2024): 682–93. <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i2.15502>.
- Nordgren, Johan, and Fredrik Tibergh. “Between Street and Digital Capital? A Qualitative Study of Judicial Sentencing of Persons Convicted of Online Drug Dealing in Sweden.” *Drugs, Habits and Social Policy* 24, no. 3 (2023): 162–76. <https://doi.org/10.1108/DHS-02-2023-0004>.
- Prasetyo, Teguh. “Pengertian Penyalahgunaan Narkotika,” no. 1991 (2023): 14–27.

- Purnama, Kerygma. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kurir Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika" 71, no. 1 (2021): 63–71.
- Putri, Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia. "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan" 08, no. 2 (2024): 315–26.
- Ramadhani, Rayhan Farel, and Tia Febrianti. "Pembaharuan Kuhp Dalam Perspektif Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia." *Indigenous Knowledge* 2, no. 1 (2023): 30–39. <https://doi.org/10.20956/lexprudentium7i2.xxxx>.
- Ridha, Muhammad. "Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Narkoba Di Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hukum Ilam," no. 35 (2018).
- Riduwansah, Riduwansah, Nilawati Nilawati, Hamidah Hamidah, and Bachori Ramadhan. "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 2 (2022): 306–14. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i2.14760>.
- Salem, Robin Apolonius, and Rona Indara. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam perspektif Undang-undang," no. 1 (2009): 289–302.
- Selvia Septiyani, Gunarto. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Yang Menguasai Dan Menyediakan Narkotika Golongan I (Satu) Juridical Review Of The Controlling And Providing The Narcotics Of Group I (One)." *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)*, 2021, 185–96.
- Sirait, Erick Wellington, and Rafiqi Rafiqi. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Pengedar Pada Putusan No: 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.1956>.
- Sri Purwatiningsih. "Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia." *Populasi* 12, no. 1 (2021): 37–54.
- Stenström, Albin, Felipe Estrada, and Henrik Tham. "‘It Should Be Hard to Be a Drug Abuser’ An Evaluation of the Criminalization of Drug Use in Sweden." *International Journal of Drug Policy*, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2024.104573>.

- Suisno, Suisno. "Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009." *Jurnal Independent* 5, no. 2 (2017): 69. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.75>.
- Supriyadi, Mohammad Wangsit, Mustafid Milanto Achmad, Nurshoim Ramadhan Putra, and Taufiqurrohman Syahuri. "Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav" 07, no. 1 (2025): 395–413.
- Susilo, Erwin, Eddy Daulatta Sembiring, and Wigati Taberi Asih. "Penerapan Teori Pada Hakikatnya Dalam Menafsirkan Tindak Pidana Narkotika" 8, no. 1 (2024): 51–64.
- Theresia, Linda. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" 3 (2016): 1–23.
- Ulfa, Widia. "Dekriminalisasi Terhadap Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35," 2009.
- Yogi Diansyah, Wahyu Donri Tinambunan, Kharisma Gemilang. "Penerapan Pidana Penjara Minimal Khusus Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karawang) Yogi Diansyah Jurnal Bedah Hukum" 7, no. 2 (2023): 213–27.